



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 935 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD LABSCHOOL UNESA 1
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KAMPUS UNESA KETINTANG SURABAYA RT 1 / RW 1
Kelurahan Ketintang
Kecamatan Kec. Gayungan
Kota Surabaya
NPSN : 20533139
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH, M.Hum Nomor 51
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH-01.06-0015124
Ketua Penyelenggara : Dra. Endah Purnomowati, M.Pd
Nama Kepala Sekolah : SRI LESTARI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/3269/436.7.1/2023 tanggal 27 Juni 2026 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Juni 2026 sampai dengan 3 Juni 2030



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **3 Juni 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013